

**ANALISIS KOMPARATIF ISTINBAT HUKUM WAHBAH AL-ZUḤAYLI
DAN YŪSUF AL-QARḌĀWI DALAM PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH
MENGUNAKAN UANG TUNAI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Varadilla Fitri Rahmawida

NIM. C95219061



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Varadilla Fitri Rahmawida
NIM : C95219061
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Analisis Komparatif Istinbat Hukum Wahbah Al-Zuhāyli dan Yūsuf Al-Qarḏāwi Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Uang Tunai

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Varadilla Fitri Rahmawida
NIM. C95019061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Varadilla Fitri Rahmawida
NIM : C95219061
Judul : Analisis Komparatif Istinbat Hukum Wahbah Al-Zuhāyli dan Yūsuf Al-Qarḍāwi Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Uang Tunai

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 16 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., M.A.
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Varadilla Fitri Rahmawida
NIM. : C95219061

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. A. Kemal Riza, S.Ag. M.A
NIP. 197507012005011008

Penguji III



Dr. M. Sulthon M.A
NIP. 197205152006041003

Penguji II



Dr. H. Suis, M. Fil. I
NIP. 96201011997031002

Penguji IV



Daman Huri, SH, Hum
NIP. 202111014

Surabaya, 10 Juli 2023


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Muhammad Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Varadilla Fitri Rahmawida
NIM : C95219061
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
E-mail address : varadillahabsyi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisi Komparatif Istibat Hukum Wahbah Al-Zuhayli Dan Yusuf Al-Qardawi Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Uang Tunai

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2023

Penulis

(Varadilla Fitri Rahmawida)

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Analisis Komparatif Istinbat Hukum Wahbah Al-Zuhayli Dan Yusuf Al-Qardawi Dalam Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Uang Tunai Di Indonesia” adalah penelitian yang menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana dalil-dalil yang digunakan Wahbah al-Zuhayli dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai? 2. Bagaimana dalil-dalil yang digunakan Yusuf al-Qardawi dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai? 3. Bagaimana persamaan dan perbedaan istinbat hukum yang digunakan Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau yang biasa disebut dengan *Library Research*. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memakai teknik untuk memperoleh data informasi dengan menggunakan fasilitas yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan dari kisah-kisah sejarah. Kemudian data yang telah terhimpun itu disusun secara sistematis sehingga menghasilkan data yang konkret dan valid tentang hukum membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai. Setelah itu, data yang tersebut dianalisis menggunakan teknik komparatif atau membandingkan anatar pendapat kedua ulama besar, yakni Wahbah Al-Zuhayli dan Yusuf Al-Qardawi.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah *pertama*, Wahbah Al-Zuhayli berpendapat bahwa membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai tidak diperbolehkan dengan alasan membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. *Kedua*, Yusuf Al-Qardawi berpendapat bahwa membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai diperbolehkan dengan alasan diperbolehkan pindah dari suatu benda kepada benda yang tidak sejenis, artinya diperbolehkan membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai. *Ketiga*, metode istinbat yang digunakan Wahbah Al-Zuhayli dalam tidak membolehkan membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai tersebut berdasarkan pada al-Qur'an atau hadis. Sedangkan Yusuf Al-Qardawi membolehkan dengan berdasar pada ijma'.

Demikian sesuai penjelasan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan: *pertama*, seharusnya muzakki lebih memperhatikan jumlah uang yang akan dibayarkan kepada *mustahik* senilai dengan makanan pokok yang telah diatur dalam hadis Rasulullah Saw. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam melaksanakan rukun Islam yang ketiga tersebut. *Kedua*, lebih baik apabila lembaga amil zakat agar lebih gencar dan lebih transparan mengenai jumlah uang yang seharusnya dibayarkan ketika harus membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai. *Ketiga*, diharapkan para ulama, kiyai, ustadz, dan akademisi agar lebih giat untuk memberikan arahan mengenai persoalan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai kepada masyarakat, terkhusus kepada akademisi agar mengkaji lebih dalam lagi mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai.

DAFTAR ISI

ANALISIS KOMPARATIF ISTINBAT HUKUM WAHBAH AL-ZUḤAYLI DAN YŪSUF AL-QARDĀWI DALAM PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG TUNAI DI INDONESIA.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR ISI TRANSLITERASI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Definisi Operasional.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	17
BIOGRAFI DAN PENDAPAT WAHBAH AL-ZUḤAYLI TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG TUNAI	17
A. Biografi Wahbah Al-Zuḥayli	17
1. Profil Wahbah Al-Zuḥayli.....	17
2. Pendidikan Wahbah Al-Zuḥayli	18
3. Karya-karyanya Wahbah Al-Zuḥayli.....	20
4. Metode Istinbat Wahbah al-Zuh}ayli	22

5. Pendapat Wahbah Al-Zuh}ayli> tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai	26
BAB III.....	33
BIOGRAFI DAN PENDAPAT YU>SUF AL-QARD}A>WI TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG TUNAI	33
A. Biografi Yu>suf Al-Qard}a>wi	33
1. Profil Yu>suf Al-Qard}a>wi	33
2. Pendidikan Yu>suf Al-Qard}a>wi.....	34
3. Karya-karyanya Yu>suf Al-Qard}a>wi	36
4. Metode Istinbat Yu>suf al-Qard}a>wi	37
5. Pendapat Yu>suf al-Qard}a>wi	40
BAB IV	43
ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT WAHBAH AI-ZUHAYLI DAN..	43
YU>SUF AL-QARD}A>WI TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH	43
MENGGUNAKAN UANG TUNAI	43
A. Analisis dalil-dalil yang digunakan Wahbah Al-Zuh}ayli dan terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai	43
B. Analisis dalil-dalil yang digunakan Yu>suf Al-Qard}a>wi terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai di Indonesia	45
C. Analisis persamaan dan perbedaan metode istinbat hukum Wahbah Al-Zuh}Ayli dan Yu>Suf Al-Qard}a>wi terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai.....	49
1. Persamaan metode istinbat antara Wahbah al-Zuhayli dan Yu>suf al-Qard}a>wi terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai	49
2. Perbedaan metode istinbat antara Wahbah al-Zuhayli dan Yu>suf al-Qard}a>wi terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai.	51
BAB V.....	56
PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	58



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memiliki lima rukun yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim karena merupakan perintah dari Allah SWT. Lima rukun Islam tersebut adalah; Shahadat, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang juga menjadi kewajiban umat muslim untuk dilakukan diantara rukun Islam yang lainnya sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

“Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallah ‘anhuma ia berkata: Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda ; Islam dibangun atas lima *Syahadat* (persaksian) bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan *Syahadat* (persaksian) bahwa Muhammad adalah rasul Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, mendirikan Shalat, menunaikan Zakat, Haji, dan shaum Ramadhan.

Zakat merupakan salah satu jembatan penghubung untuk lebih dekat dengan Allah SWT. Islam telah mengatur secara detail tentang syarat, rukun, waktu pelaksanaan dan hikmah diwajibkannya zakat. Namun dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan dan kecilnya rasa ingin tahu dan mempelajari tentang agama Islam dalam hal ini tentang zakat, maka masih sangat banyak umat muslim yang belum benar-benar mengetahui apa tujuan membayar zakat dan hikmah dibalik diwajibkannya membayar zakat.

Zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Zakat juga sebuah ibadah mahdhah yang diwajibkan bagi orang-orang Islam, namun

diperuntukan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Zakat bukanlah tindakan *derma charity* atau suatu perbuatan sukarela dengan niat baik dari pihak si pemberi, merupakan kewajiban atas orang yang mengeluarkannya. Ia merupakan hak kaum yang memerlukan. Dengan memberikan zakat, seorang Muslim dan Muslimah berarti membersihkan pendapatan dan kekayaannya. Bila kaum miskin mengambilnya, mereka tahu bahwa mereka tidak memikul kewajiban apa pun terhadap si pemberi.¹

Masyarakat sangat membutuhkan kesadaran dan uluran tangan orang yang berpunya untuk membantu meringankan beban orang yang tak berpunya. Pranata zakat merupakan salah satu sumber dana sosial yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan.

Zakat sendiri terbagi menjadi dua kategori umum, yaitu zakat harta (mal) dan zakat badan (fitrah). Namun dalam pembahasan kali ini penulis akan memfokuskan pembahasan kepada zakat badan (fitrah). Zakat fitrah merupakan kegiatan ibadah yang memiliki hukum fardhu ain, sama seperti ibadah sholat, puasa Ramadhan dan haji (bagi yang mampu).

¹ Amany Lubis, "Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam," *Jakarta: Pustaka Cendekiawan*, 2, 2018, 110.

Pada umumnya zakat fitrah dibayarkan menggunakan bahan pokok makanan dan dibayarkan setahun sekali pada saat bulan Ramadhan dengan tujuan untuk membersihkan badan dan agar nantinya zakat tersebut dapat digunakan untuk membantu orang miskin yang membutuhkan.

Sebagaimana yang kita ketahui pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan maupun tua dan muda, diwajibkan membayar zakat fitrah dari makanan atau bahan pokok dari tiap-tiap daerah (negeri). Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat al-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ²

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Seperti penjelasan sebelumnya maka dapat kita pahami bahwa zakat fitrah sangat erat kaitannya dengan bulan suci Ramadhan, dimana pada saat itu juga lah waktu pembayaran zakat fitrah dilakukan dengan tujuan membersihkan diri. Besaran dalam pembayaran zakat fitrah juga telah diatur dengan jelas dalam al-qur'an dan beberapa hadis, yang menjelaskan bahwa pada zaman rasulullah barang yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah kurma, gandum dan bahan makanan pokok lainnya yang sejenis. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan adalah satu sa' sama dengan kira-kira

² Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103

3 liter atau 2,4 kg beras (dibulatkan menjadi 2,5 kg). Selain itu, seiring perkembangan zaman saat ini sangat banyak kita jumpai lembaga yang dapat menampung dan menyalurkan zakat tunai, dengan berdasarkan dalih agar bisa lebih memudahkan masyarakat yang akan membayar zakat. Namun kemudian timbul pertanyaan dalam benak penulis, bagaimana jika alat yang digunakan untuk membayar zakat fitrah digantikan dengan uang?. Bagaimana hukum membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai?. Karena di zaman yang semakin modern ini hampir seluruh dunia sudah menggunakan uang sebagai alat tukar dalam bertransaksi. Bahkan di zaman sekarang kedudukan emas, perak dan uang telah mengalahkan kedudukan bahan pokok makanan.

Fenomena pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai ini juga menarik perhatian dari dua ulama' kontemporer saat ini yaitu Wahbah Al-Zuhayli dan Yūsuf Al-Qardāwi. Dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhayli menyatakan bahwa lebih condong kepada pendapat jumhur ulama' yang tidak membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang, karena dalil yang digunakan jumhur lebih shahih daripada dalil yang digunakan madzhab Hanafi. Pandangan sebaliknya dilontarkan oleh Yūsuf Al-Qardāwi, yakni mengikuti pendapat imam Hanafi yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan harga jenis makanan pokok (uang).

Melihat pandangan dua ulama' tersebut, maka perbedaan pendapat yang ada mengenai hukum zakat fitrah menggunakan uang tunai yang membuat masyarakat bingung, sebenarnya boleh atau tidak membayar zakat

fitrah menggunakan uang tunai? Dikarenakan ulama' yang satu berpandangan boleh dan ulama' yang lain berpandangan tidak boleh. Oleh karena itu penulis merasa perlu mencari tahu dan melakukan penelitian lebih lanjut supaya mendapatkan hukum yang jelas dari “Zakat fitrah menggunakan uang tunai”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu langkah awal untuk menguasai permasalahan di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui sebuah masalahnya. Identifikasi masalah juga diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi kesalahfahaman. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana berikut:

1. Apa pengertian dan dasar hukum zakat fitrah?
2. Bagaimana hukum pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai?
3. Bagaimana hukum pembayaran zakat fitrah melalui transfer online?
4. Bagaimana niat yang dilakukan pemberi zakat?
5. Bagaimana pandangan Wahbah Al-Zuhayli dan Yūsuf Al-Qardāwi mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai?
6. Metode istinbat dalam hukum Islam
7. Metode istinbat Wahbah Al-Zuhayli dan syekh Yūsuf Al-Qardāwi

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, penulis memutuskan memberi batasan dan ruang lingkup penelitian ini yang akan dikaji agar

dihasilkan penelitian yang focus dan terarah pada judul di atas. Maka penulis membatasi penelitian dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Dalil-dalil yang digunakan Wahbah Al-Zuhayli dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai
2. Dalil-dalil yang digunakan Yusuf al-Qardawi dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai
3. Analisis komparatif istinbat hukum Wahbah Al-Zuhayli dan Yusuf Al-Qardawi terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, diantaranya adalah:

1. Bagaimana dalil-dalil yang digunakan Wahbah Al-Zuhayli dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai?
2. Bagaimana dalil-dalil yang digunakan Yusuf Al-Qardawi dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan metode istinbat hukum Wahbah Al-Zuhayli dan Yusuf Al-Qardawi dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan dalil-dalil yang digunakan Wahbah al-Zuhayli dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai.

2. Untuk menggambarkan dalil-dalil yang digunakan Yūsuf Al-Qarḍāwī dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai.
3. Untuk menganalisis perbandingan istinbat hukum Wahbah Al-Zuhayli dan Yūsuf Al-Qarḍāwī dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai.

E. Manfaat Penelitian

Pengkajian dari masalah ini diharapkan memiliki nilai tambah dan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun pembaca. Manfaat tersebut secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis (Keilmuan)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan wawasan pengetahuan tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai serta untuk memperkaya wawasan hukum bagi mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Manfaat praktis (Terapan)

Hasil penelitian ini diharapkan juga bisa berguna menjadi rujukan maupun dasar tindakan bagi tokoh agama maupun masyarakat dalam mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang tunai.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian-kajian yang sudah ada terlebih dahulu yang dilakukan pada masalah yang mau diteliti agar terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan

pengulangan atau duplikasi dari penelitian terdahulu. Beberapa kajian pustaka terdahulu diantaranya adalah:

Skripsi yang dibuat oleh Ayu Franita Putri yang berjudul, “Pembayaran Zakat Melalui Elektronik Banking Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daruut Tauhiid Kota Metro)” (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Metro, 2017).³ Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik pembayaran zakat melalui online dan hukum Islamnya. Setelah penelitian tersebut dilakukan ditemukan jawaban bahwasannya pembayaran zakat melalui elektronik banking di Dompot Peduli Ummat Daruut Tauhiid Kota Metro tersebut sah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Skripsi ini dan skripsi penulis sama-sama membahas tentang pembayaran zakat melalui online. Namun, skripsi penulis membahas lebih spesifik lagi mengenai hukum Islamnya serta mengkomparasikan pendapat syekh Wahbah Al-Zuhayli dan syekh Yusuf Al-Qardāwi.

Skripsi yang disusun oleh Yuli Nur Ajjah yang berjudul, “Praktik Jual Beli Sisa Beras Zakat Fitrah di Masjid Menurut Pendapat Para Ulama Kota Palangka Raya”, (Prodi Ekonomi Syariah, IAIN Palangka Raya, 2017).⁴ Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik jual beli sisa beras zakat fitrah dan tinjauan hukum Islamnya. Setelah penelitian ini dilakukan

³ Ayu Franita Putri, “Pembayaran Zakat Melalui Elektronik Banking Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daruut Tauhiid Kota Metro)” (skripsi, Metro, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017).

⁴ Yuli Nur Ajjah, “Praktik Jual Beli Sisa Beras Zakat Fitrah Di Masjid Menurut Pendapat Para Ulama Kota Palangka Raya” (skripsi, Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017).

ditemukan jawaban bahwa praktik jual beli yang dilakukan tersebut sesuai rukun dan syarat jual beli. Skripsi tersebut dan skripsi penulis sama-sama membahas tentang zakat fitrah. Hanya saja, skripsi tersebut membahas tentang jual beli sisa berasnya, sedangkan skripsi penulis membahas tentang pembayaran zakat fitrahnya.

Skripsi yang ditulis oleh Lukman margiyanto yang berjudul, “Zakat fitrah melalui aplikasi online dalam perspektif hukum Islam”, (Prodi Perbandingan Madzhab, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).⁵ Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik zakat fitrah melalui aplikasi online serta tinjauan hukum Islamnya. Setelah penelitian tersebut dilakukan ditemukan jawaban bahwasannya boleh membayar zakat fitrah melalui aplikasi online asal mengikuti aturan main para imam madzhab. Skripsi ini dan skripsi penulis sama-sama membahas tentang membayar zakat fitrah melalui aplikasi online. Yang membedakan keduanya adalah, skripsi penulis membahas lebih dalam lagi mengenai hukum Islamnya dan juga mengkomparasikan pendapat Wahbah Al-Zuhayli dan Yūsuf Al-Qardāwi, serta membahas latar belakang perbedaan pendapat kedua ulama’ kontemporer tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran penelitian yang jelas arah dan tujuannya tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian

⁵ Lukman Margiyanto, “Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online Dalam Perspektif Hukum Islam” (skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

ini, maka perlu dijelaskan makna operasional yang terkandung dalam judul penelitian ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Komparatif Istinbat Hukum Wahbah Al-Zuhāyli dan Yūsuf Al-Qarḍāwi Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Uang Tunai”. Supaya tidak terjadi perebedaan pemahaman yang menyangkut hal-hal yang dibahas. Definisi operasional dari judul di atas adalah:

Komparatif adalah membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti

Istinbat hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum untuk mengungkapkan suatu dalil hukum untuk menjawab persoalan yang terjadi.

Wahbah al-Zuhāyli ialah salah satu sosok ulama’ fikih tersohor pada abad ke-20 dari Syria.

Yūsuf al-Qarḍāwi ialah seorang ulama’ dan cendekiawan dari Mesir yang tinggal di Qatar.

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita.⁶

Uang tunai adalah uang kertas dan/atau uang logam dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Al-Ma’arif*, (Bandung: Alma’arif, 1986), 5.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.⁷

Studi (penelitian) ini merupakan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memakai teknik untuk memperoleh data informasi dengan menggunakan fasilitas yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan dari kisah-kisah sejarah.

Untuk mendapatkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah sistematis. Langkah-langkah tersebut ialah terdiri dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan meliputi antara lain:

- a. Data mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai, meliputi antara lain:
 - i. Informasi mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai.
 - ii. Prosedur pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai.
- b. Pandangan hukum Wahbah Al-Zuḥayli dan Yūsuf Al-Qardāwi tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai.

⁷ Mulyono Rachmad, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Surya Kencana, 2019), 88.

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud adalah asal dari mana data tersebut didapatkan⁸. Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini untuk dijadikan pedoman supaya bisa didapatkan data yang akurat mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai, meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah:

- i. *Al-fiqh al-Islam wa adillatuhu*, karya Wahbah al-Zuhayli.
- ii. *Usjul al-fiqh al-islami*, karya Wahbah al-Zuhayli.
- iii. *Fiqh al-zakat*, karya Yusuf al-Qardawi.
- iv. *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, karya Yusuf al-Qardawi
- v. *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah*, karya Yusuf al-Qardawi

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah sumber data yang memiliki data-data pendukung baik untuk melengkapi atau penguat sumber data primer dalam pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

menjadi sumber data sekunder ialah kitab, artikel, jurnal, dokumen, situs internet, dan yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang lengkap, maka diperlukan adanya suatu teknik dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang secara nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka. Telaah pustaka dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan memilah data-data yang berasal dari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan telaah dokumentasi adalah pengumpulan dan pemilahan data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa lalu atau sejarah yang tertulis. Dokumen juga bisa diartikan sebagai surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar atau karya yang dikenal dari seseorang.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang berisi pandangan Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi sebagai buku dan dokumen yang membahas tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai serta dalil-dalil yang berkenaan dengan permasalahan tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing*, *editing*, dan *analizing*.

a. *Organizing*

Organizing yaitu mengelompokkan, menyusun, dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai.

b. *Editing*

Editing yaitu memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan.

c. *Analizing*

Analizing adalah lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan.

Dalam hal ini setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan faktual, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya secara sistematis tentang fakta objek yang diteliti untuk kemudian dicari persamaan dan perbedaan dari objek tersebut. Objek yang diteliti dalam

penelitian ini adalah pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai menurut Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi dan dianalisis secara komprehensif.

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara induktif yaitu cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Adapun langkah-langkah yang idealnya digunakan dalam menganalisis ialah sebagai berikut⁹ :

1. Menentukan masalah yang akan dikaji.
2. Mengumpulkan semua pendapat fuqaha yang menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab-kitab fiqh dalam berbagai mazhab.
3. Memilah-milah pendapat itu untuk mengetahui permasalahan yang diperselisihkan.
4. Mengumpulkan semua dalil.
5. Meneliti semua dalil.
6. Menganalisa semua dalil.
7. Menentukan pendapat yang terpilih.
8. Untuk mengevaluasi kebenaran pendapat yang terpilih itu, perlu dikaji sebab-sebab terjadinya pendapat.
9. Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung dibalik perbedaan pendapat tersebut.

⁹ H. Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, I (Jakarta: Erlangga, 1991), 154.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, di mana pada tiap-tiap babnya terbagi atas beberapa sub-bab yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab Pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi pemaparan tentang biografi dan pendapat Wahbah al-Zuh}ayli> tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai

Bab Ketiga, bab ini merupakan pembahasan tentang biografi dan pendapat Yu>suf al-Qard}a>wi tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai.

Bab Keempat, bab ini merupakan analisis komparatif pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai, dalam bab keempat ini memiliki dua sub-bab, yaitu: pertama, analisis dalil-dalil yang digunakan Wahbah al-Zuh}ayli dan Yu>suf al-Qard}a>wi terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai. Kedua, analisis istinbat hukum Wahbah al-Zuh}ayli dan Yu>suf al-Qard}a>wi terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai.

Bab Kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

BIOGRAFI DAN PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAYLI TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG TUNAI

A. Biografi Wahbah Al-Zuhayli

1. Profil Wahbah Al-Zuhayli

Wahbah Al-Zuhayli adalah seorang ulama' mutakhir yang dilahirkan oleh ibunya di Dayr 'Atiyah kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus Suriah pada tahun 1932 H. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mustafa al-Zuhayli., anak dari Mustafa al-Zuhayli. Ayahnya adalah seorang petani dan pedagang yang hafal al-Quran serta menyayangi al-Sunnah. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafaa Sa'adah. Perempuan shalihah yang memiliki watak warak dan teguh dalam melaksanakan syariat Islam.¹

Wahbah al-Zuhayli salah satu ulama' tersohor di bidang tafsir dan juga pakar fiqh. Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk riset guna menambah wawasan ilmu pengetahuannya. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Tahir ibnu Ashur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Shaltut Ali Muhammad al-khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, serta Muhammad Salam Madkur.

Adapun kepribadiannya, beliau memiliki pembawaan yang lembut dan disegani oleh masyarakat Suriah karena ibadah dan tawadhu'nya.

¹ Saiful Amir Ghofu, "Profil Para Mufassir Al-Qur'an," Ustaka Insan Madani, 2008, 174.

Meskipun beliau memiliki mazhab Hanafi, beliau tidak pernah menjelaskan mazhab atau sekte yang beliau ikuti dalam safari dakwahnya. Tetap netral dan proporsional.²

2. Pendidikan Wahbah Al-Zuhayli

Sebagai seorang ayah yang taat beribadah menjalankan tuntunan agama, meskipun Musthafa Al-Zuhayli (ayah Wahbah Al-Zuhayli) hanya seorang petani, dia senantiasa mendorong putranya (Wahbah Al-Zuhayli) senantiasa untuk menuntut ilmu.

Wahbah al-Zuhayli kecil memulai pendidikannya dari sekolah dasar (ibtidaiyah) dan belajar al-Qur'an di kampung halamannya sendiri. Pada tahun 1946, Wahbah al-Zuhayli menyelesaikan pendidikan dasarnya dan melanjutkan pendidikannya di kuliah Shari'ah di Damaskus dan selesai pada tahun 1952. Karena semangatnya untuk belajar dan kecintaannya pada ilmu, sehingga ketika beliau pindah ke Cairo, beberapa kuliah diambil olehnya secara bersamaan, yakni di Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar dan Fakultas Shari'ah di Universitas Ain Sham.³

Selama waktu itu beliau mendapatkan tiga ijazah sekaligus, antara lain :

- Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956.
- Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957.

² Abdurrahman Shalih, "*Hukum Jual Beli Emas Secara Cicil Menurut Perspektif Wahbah Zuhaili*" (skripsi, Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019).

³ Saiful Amir Ghofu, "Profil Para Mufassir Al-Qur'an," *Ustaka Insan Madani*, 2008, 176.

- Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas Ain Syam pada tahun 1957.

Tiga ijazah yang beliau dapatkan dalam kurun waktu lima tahun guna melanjutkan ke tingkatan selanjutnya, yakni pasca sarjana di *Cairo University* yang hanya beliau tempuh dalam waktu dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul “*al-Zira'ah fi al-Siyasah al-Shar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*”, dan Wahbah al-Zuhayli masih haus akan dunia keilmuan, sehingga beliau melanjutkan pendidikannya ke tingkatan doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “*Athar al-Hajrah fi al-Fiqh al-Islami*” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.⁴

Pada tahun 1963 M, Wahbah al-Zuhayli diangkat menjadi dosen dan secara berturut-turut diangkat menjadi wakil dekan kemudian dekan, dan ketua jurusan *Fiqh Islami wa Madhahib* oleh fakultas syari'ah Universitas Damaskus. Lebih dari tujuh tahun lamanya beliau mengabdikan dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir, dan Dirasah Islamiyyah.⁵

Setiap hari beliau mengabdikan diri dalam bidang ilmu yang digelutinya dalam kurun waktu 16 jam, dan ditempuh selama lebih dari tujuh tahun, sehingga beliau dikenal pakar dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Masih banyak lagi profesi beliau dalam bidang syari'ah yang

⁴ Abdurrahman Shalih, “Hukum Jual Beli Emas Secara Cicil Menurut Perspektif Wahbah Zuhaili” (skripsi, Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019), 33.

⁵ Abdurrahman Shalih, “Hukum Jual Beli Emas Secara Cicil Menurut Perspektif Wahbah Zuhaili” (skripsi, Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019), 34.

digelutinya, diantaranya: sebagai kepala pengawas studi syari'ah lembaga perbankan Islam dan salah satu anggota majelis Syari'ah Bank Islam.

Beliau adalah pencetus kurikulum studi Fakultas Syari'ah Islamiyah di Universitas Damaskus, dan Syari'ah wal Qanun di Universitas Uni Emirat Arab. Pada tahun 1988 M, sebagai kontributor majalah Syari'ah dan studi Islam di Universitas Kuwait, dan pada tahun 1999 M beliau juga ikut berkecimpung dalam membuat metode atau perencanaan lembaga Syari'ah di Syiria, dan masih banyak lagi jabatan, profesi dan kontribusi beliau pada umat, agama dan Negara.

3. Karya-karyanya Wahbah Al-Zuhayli

Wahbah al-Zuhayli telah membuktikan kecerdasannya dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak dipercayai oleh lembaga-lembaga pendidikan maupun lembaga sosial untuk memimpinya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga menaruh perhatian besar dalam berbagai disiplin keilmuan, beliau membuktikannya dengan aktif dan produktif dalam menciptakan karya-karyanya. Walaupun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh, akan tetapi, dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Di lain hal, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika beliau tertarik membukukan tulisan-tulisan yang berbentuk risalah maka jumlahnya akan

lebih dari 500 makalah.⁶ Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

- *Athar al-H}arb fi al-Fiqh al-Isla>mi-Dira>sah Muqa>ranah*, Da>r al-Fikr, Damaskus, 1963
- *Al-Wasi>t} fi Us}u>l al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966
- *Al-Fiqh Al-Isla>mi fi Us}lub al-Jadi>d*, Maktabah al-Hadis, Damaskus, 1967
- *Al-Daru>ra>t al-Shar'iyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969
- *Naz}ariyat al-D}ama>n*, Da>r al-Fikr, Damaskus, 1970
- *Al-U}u>l al-Ammah li Wah}dah al-Di>n al-H}aq*, Maktabah al-Abbasiyah, Damaskus, 1972
- *Al-Alaqt al-Dawliah fi al-Isla>m*, Muassasah al-Risa>lah, Beirut, 1981
- *Al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Da>r al-Fikr, Damaskus, 1984
- *Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi* (2 Jilid), Da>r al-Fikr, Damaskus, 1986
- *Juhu>d Taqnin al-Fiqh al-Isla>mi*, Muassasah al- Risa>lah, Beirut, 1987
- *Fiqh al-Mawa>ris fi al-Shari'ah al-Isla>miyah*, Da>r al-Fikr, Damaskus, 1987
- *Al-Was}a>ya> wa Al-Waqaf fi al-Fiqh al-Isla>mi*, Da>r al-Fikr, Damaskus, 1987

⁶ Lisa Rahayu, “Makna Qaulan Dalam al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Zuhaili” (skripsi, Riau, UIN SUSKSA RIAU, 2010), 22.

- *Al-Islam Din al-Jihad li al-Udwa*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990
- *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991

4. Metode Istinbat Wahbah al-Zuhayli

Metode istinbat adalah mengemukakan kaidah dasar dengan menunjukkan bukti-bukti dari nash, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis secara cepat dan sempurna dengan melihat adanya keterkaitan antara kaidah-kaidah dan bukti-bukti yang telah dijadikan sebagai kaidah.⁷

Zakat fitrah wajib atas setiap diri kaum muslim baik dewasa maupun kecil, laki-laki ataupun wanita, budak ataupun merdeka. Secara umum dalil yang mewajibkan zakat fitrah adalah sebagai berikut:

Dalil dari Al-Qur'an ialah

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ⁸

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا⁹

“Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)”

Sedangkan dalil dari Hadis tentang perintah zakat ialah

⁷ Lisanatul, Moh. Jazuli, Layyinah A Washil, “Metode Istinbath Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Fiqih Di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU Dan PC Muhammadiyah Sumenep),” Lembaga Penerbitan, Publikasi Dan Dokumentasi (LP2D), 4 (2021): 108.

⁸ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 43

⁹ Al-Qur'an Surah As-Shams Ayat 9

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ¹⁰.

“Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab Radhiyallahu anhuma berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ¹¹

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar, dari golongan Islam dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi shalat Id.”

Akan tetapi dalam menggali suatu hukum dari pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai, Wahbah al-Zuhayli> menggunakan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

- Al-Qur`an

Para ulama dan semua umat sepakat menjadikan al-Qur’an sebagai sumber utama bagi syariat Islam. Atas dasar ini seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu mencari rujukan kepada al

¹⁰ Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim No. 47

¹¹ Hadits Riwayat Al-Bukhari No. 8

Qur'an. Artinya dalam segala sikap dan perilaku manusia harus sejalan dan seirama sebagaimana tuntunan dalam Alqur'an.

Wahbah al-Zuhayli dalam masalah pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai, dasar hukum pertama yang digunakan ialah Al-Qur'an pada surat al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً¹²

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka”

Ayat di atas menjelaskan bahwa sisihkan harta kalian untuk membayar sebuah zakat. Karena zakat fitrah sudah merupakan kewajiban bagi umat Muslim.

Selain itu, Wahbah al-Zuhayli juga menggunakan dasar hukum Al-Qur'an guna memperkuat hadis yang beliau gunakan yaitu dalam surat al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ¹³

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”

Ayat di atas menjelaskan akan wajibnya mentaati Allah dan RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Dalam hal ini Wahbah al-Zuhayli menggunakan ayat di atas guna memperkuat hadis yang beliau kutip dalam permasalahan zakat fitrah menggunakan uang tunai.

- Al-Sunnah

Mengenai pembahasan sunnah, Wahbah al-Zuhayli membeberkan alasannya memilih kata *al-Sunnah* daripada *Khabr* atau *Atha>r*. Hal

¹² “Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 103,”

¹³ “Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 59”.

tersebut disebabkan karena *khabr* seperti hadis yang artinya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw atau sahabat atau selainnya dari perkataan, perbuatan, atau ketetapan, dan sifat. Dan *atha>r* sendiri adalah hadis *marfu>'* atau *mawqu>f* (sebagian fukaha mengkhususkan *atha>r* dengan hadis *mawqu>f*). Adapun sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifatnya Nabi Muhammad¹⁴

Sunnah Nabi yang meliputi perkataan, perbuatan, dan ketetapan nya sepakat dijadikan umat Islam sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Umat Islam diperintahkan untuk menaati Rasulullah saw. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an.

Hadis yang digunakan Wahbah al-Zuhayli dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai yakni hadis Abu Sa'id al-Khudry:

(كنا نخرج زكاة الفطر، اذ كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، او صاعا من شعير، او صاعا من تمر، او صاعا من زبيب، او صاعا من اقط) وروى الدارقطني عن مالك بن انس ان صاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ارطال وثلاث بالعراقي.

“Kami mengeluarkan zakat fitrah pada masa Rasulullah saw sebanyak satu sha' makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' anggur, atau satu sha' keju. Dan diriwayatkan oleh daraquthni dari malik bin anas bahwasannya takaran satu sha' yang digunakan rasulullah itu lima 1/3 ritl Iraq.”

Ditambahkan juga hadis dari ibnu Umar yang mengatakan

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، وصاعا من شعير

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Usj>ul Al-Fiqh al-Isla>miy*, 1 (Damaskus: Darul Fikr, 1986), 449.

“Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitri sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum.”

Dari hadis di atas sudah jelas bahwasannya Rasulullah itu mewajibkan zakat fitrah dengan makanan pokok. Sebagaimana ayat al-Qur’an yang sudah dijelaskan di atas bahwasannya wajib mengikuti ketentuan dari Allah dan RasulNya. Oleh karena itu Wahbah al-Zuhayli menganggap barangsiapa yang berpaling dari ketentuan tersebut maka ia telah meninggalkan kewajiban.¹⁵

5. Pendapat Wahbah Al-Zuhayli tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai

Zakat menurut Bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zaka* > *al-zar’u*, ketika *al-zar’u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah.¹⁶ Terkadang zakat juga diucapkan untuk makna suci, sebagaimana dalam firman Allah SWT.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا¹⁷

“Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)”

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada saat tibanya hari Idul Fitri (tanggal 1 Syawal) setelah selesai melaksanakan kewajiban puasa di Bulan Ramadhan.¹⁸

Berbagai macam pengertian secara istilah telah dikemukakan oleh para ulama’ dengan bermacam redaksi, diantara pengertian tersebut adalah

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqhul Islam Wa Adillatuhu,” in *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, 2nd ed., 2 (Beirut: Darul Fikr, 1989), 911.

¹⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 2 vols. (Beirut: Darul Fikr, 1985), 748.

¹⁷ Al-Qur’an Surah Al-Shams Ayat 9

¹⁸ Saepudin Ibad, “Zakat Empat Madzhab,” *Baiturrosyad Al-Qur’ani*, 2007, 37.

- a. Menurut mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan telah genap satu tahun selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan.
- b. Mazhab Hanafi memberikan pengertian bahwa zakat ialah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, dan semata-mata karena Allah.
- c. Mazhab Shafi'I mengatakan, zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.
- d. Sedangkan menurut mazhab Hambali ialah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.¹⁹

Zakat fitrah juga dinamakan zakat badan. Yang dimaksud badan di sini adalah pribadi, bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa. Zakat Fitrah adalah sedekah wajib yang diberikan sebelum perayaan Idul Fitri. Kadangkala disebut juga dengan istilah *S}adaqah al-Fit}r*. Tidak ada ketentuan nisab dalam zakat fitrah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita pahami bahwasannya zakat adalah umat Islam harus mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya yang telah ditentukan syari'at dengan cara dan persyaratan tertentu.

¹⁹ "Fiqhul Islam Wa Adillatuhu."

Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah setelah kewajiban puasa Ramadhan. Zakat fitrah hukumnya wajib atas setiap diri muslim, baik dewasa maupun kecil, laki-laki ataupun wanita, budak ataupun merdeka. Dalil-dalil yang mewajibkannya ialah:

Dalil dari Al-Qur'an ialah

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ²⁰

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

فَذَاقَ أَحْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا²¹

“Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)”

Sedangkan dalil dari Hadis tentang perintah zakat ialah

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ²².

“Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab Radhiyallahu anhuma berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ²³

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau gandum atas budak, orang

²⁰ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 43

²¹ Al-Qur'an Surah As-Shams Ayat 9

²² Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim No. 47

²³ Hadits Riwayat Al-Bukhari No. 8

merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar, dari golongan Islam dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi shalat Id.”

Selain shalat, zakat merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah swt dan dapat membantu sesama mukmin sepanjang hidup kita. Zakat fitrah sebagai penyucian diri dan guna menghindarkan umat Islam meminta-minta pada hari fitri. Akan tetapi, belakangan ini banyak yang mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang tunai. Hal ini memantik reaksi para ulama’, salah satunya Wahbah al-Zuhayli> yang menuliskan dalam kitabnya sebagai berikut:

ودليل الجمهور : الأحاديث السابقة، وهي أصح من أحاديث الحنفية، ومنها حديث أبي سعيد الخدري : (كنا نخرج زكاة الفطر ، اذ كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، او صاعا من شعير، او صاعا من تمر، او صاعا من زبيب، او صاعا من اقط) وروى الدارقطني عن مالك بن انس ان صاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ارطال وثلاث بالعراقي.

دفع القيمة : ولا يجزئ عند الجمهور إخراج القيمة عن هذه الأصناف، فمن أعطى القيمة لم تجزئه، لقول ابن عمر: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، وصاعا من شعير) فاذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض.

“Dalil Jumhur: hadis-hadis yakni lebih sahih dari hadis-hadis yang digunakan oleh mazhab Hanafi, yakni hadis abu sa’id alkhudry: Kami mengeluarkan zakat fitrah pada masa Rasulullah saw sebanyak satu sha’ makanan, atau satu sha’ gandum, atau satu sha’ kurma, atau satu sha’ anggur, atau satu sha’ keju. Dan diriwayatkan oleh daraquthni dari malik bin anas bahwasannya takaran satu sha’ yang digunakan rasulullah itu lima 1/3 ritl Iraq.”

“Membayar zakat dengan harga jenis makanan-makanan tersebut, maka tidak boleh menurut jumhur. Barangsiapa memberikan harganya maka tidak sah. Hal itu berdasarkan perkataan Umar ibn Khattab,”Rasulullah saw. Mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu s}a’ kurma, dan satu s}a’ gandum”. Jika berpaling dari ketentuan itu maka dia telah meninggalkan kewajiban”.

Dari pendapat Wahbah al-Zuhayli di atas jelas dapat kita simpulkan

bahwasannya Wahbah al-Zuhayli mengikuti pendapat jumhur ulama’ yang

menyatakan bahwa pembayaran zakat fitrah tidak boleh menggunakan uang tunai, dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah Saw. Sebagaimana dalil-dalil yang sudah penulis jelaskan di atas.

Sebelum itu Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya menjelaskan pendapat para ulama' terdahulu, ada ulama' yang membolehkan, ada pula yang melarangnya. Berikut pro kontra pendapat beberapa ulama mengenai zakat fitrah tunai:

- Imam Malik dan Imam Syafi'I menyatakan bahwasannya mewajibkan mebayarkan zakat menggunakan dzat aslinya yaitu bahan pokok makanan dan melarang mengganti atau membayarnya dengan uang.²⁴ Hal itu beliau sampaikan karena berdasarkan hadis riwayat Umar bin Khatab tentang zakat fitrah yang berbunyi:²⁵

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ²⁶

“Dari Abdullah Bin Umar ra bahwa Rasulullah SAW memfardhukan zakat fitrah bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu sa'a kurma atau satu sha'ir, yaitu kepada orang yang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. Dan beliau juga memerintahkan agar zakat tersebut dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat idul fitri”.

²⁴ Sherlyeni Erwindi Tari, “Hukum Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang” (skripsi, Makassar, UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2020),80.

²⁵ Ibnu Qudamah, “Al-Mughni,” Juz 4 (Riyadh: Dar Alkutub Al'alamiyah, n.d.), 295.

²⁶ Hadis Riwayat Al-Bukhari No. 8

- Ibnu Hazm menyatakan juga bahwasannya tidak boleh mengeluarkan nilai dari suatu barang tersebut, karena itu bukan sesuatu yang diwajibkan oleh Rasulullah²⁷
- Sedangkan imam Abu Hanifah dan imam Al-Tsauri menyatakan sebaliknya bahwasanya boleh mengeluarkan nilai dari suatu barang tersebut.²⁸ Menurut imam Abu Hanifah zakat fitrah sejatinya adalah hak orang miskin untuk menutupi atau memenuhi hajat mereka, maka dari itu boleh membayarkannya menggunakan uang dan boleh juga membayarkannya menggunakan makanan, keduanya sama saja dan tidak ada bedanya.²⁹ Selain itu, menurut imam Abu Hanifah yang berpandangan bahwa zakat fitrah mempunyai dua unsur nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu ubudiyah dan social. Oleh karena itu penting untuk bisa mempertimbangkan mana yang lebih diutamakan diantara keduanya. Dalam hal ini dasar yang digunakan oleh imam Abu Hanifah adalah al-qur'an surah at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:³⁰

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

²⁷ Yusuf Qardhawi, “*Fiqh al-Zaka>h*,” 3 (Beirut: Arrisalah, 1973), 948.

²⁸ Ibnu Qudamah, “*Al-Mughni*,” Juz 4 (Riyadh: Dar Alkutub Al’alamiyah, n.d.), 296.

²⁹ Lukman margiyanto, “*Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online Dalam Perspektif Hukum Islam*” (skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 46.

³⁰ Al-Qur’an Surah Al-Taubah Ayat 103.

Imam Abu Hanifah mengartikan ayat di atas apa yang dimaksud zakat adalah harta (mal) yang dimiliki seseorang, baik itu emas, perak, uang dan sejenisnya. Dengan demikian menurut uraian ayat tersebut maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya diperbolehkan membayar zakat fitrah menggunakan selain bahan pokok makanan atau dalam hal ini menggunakan uang atau tunai.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

BIOGRAFI DAN PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG TUNAI

A. Biografi Yusuf Al-Qardhawi

1. Profil Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Abdullah Qardhawi. dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Shaftu Turab, daerah Mahallah Al-Kubra Provinsi Al-Garbiyah Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Ayahnya adalah seorang petani.¹

Yusuf Al-Qardhawi hidup di lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayahnya meninggal dunia pada saat beliau berumur dua tahun. Pamannya yang mengasuh Yusuf al-Qardhawi kecil. Pamannya memberikan perhatian yang sangat besar kepada Yusuf al-Qardhawi sampai pamannya pun dianggap orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan perintah-perintah Allah. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.²

Yusuf al-Qardhawi mempunyai tiga orang anak lelaki dan empat anak perempuan. Tiga daripada mereka memegang kedokteran dari Universitas British. Anaknya Ilham Yusuf Qardhawi adalah saintis

¹ Adik Hermawan, "I'jaz Al-Qur'an Dalam Pemikiran Yusuf AlQaradhawi," XI, vol. 2 (Jurnal Madaniyah, 2016), 77.

² Yusuf Qardhawi Faruq Uqbah dan Harton, "Pasang Surut Gerekan Islam," *Media Dakwah*, 1, 1987, 153.

pengamat nuklir Internasional, Addurahman Yusuf Qard}a>wi pula ialah seorang Sastrawan dan aktivis di Mesir.

Yu>suf al-Qard}a>wi adalah seorang falsafah muslim mesir dan dosen bagian islam. Satu program beliau yang paing populer ialah *al-shariah wal h}aya>t* (syariah dan kehidupan), yang disiarkan di al-Jazeera, kira-kira 40 milyar pendengar seluruh dunia. Dia juga dikenal untuk islam online, satu website yang populer yang dibentuk pada tahun 1997 dimana sekarang dia menjadi ketua ilmuan Islam. Dia juga telah menghasilkan lebih dari 80 naskah kitab karangannya. Juga menjadi seorang yang peran terkemuka ketua intelektual kepada persaudaraan muslim (muslim brotherhood), satu organisasi politik, tapi dua kali (1976 dan 2004) runtuh. Pada tahun 2008 *foreign policy magazine* (Tabloid Kebijakan untuk Orang Asing) telah meletakkan Yu>suf al-Qard}a>wi pada peringkat nomer tiga dalam senarai 20 golongan intelek paling top di seluruh dunia.

2. Pendidikan Yu>suf Al-Qard}a>wi

Sejak usia lima tahun, karena Yu>suf al-Qard}a>wi mendapat perhatian yang cukup baik dan berada dalam lingkungan yang taat beragama, maka sejak saat itu, Yu>suf al-Qard}a>wi mulai serius menghafal al-Qur'an. Bersamaan itu ia juga disekolahkan di sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti menghitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.

Berkat ketekunan dan kecerdasan Yu>suf Al-Qard}a>wi akhirnya berhasil menghafal Al-Quran 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam masjid.

Yu>suf Al-Qard}a>wi juga sangat menonjol dalam prestasi akademiknya, lulusan terbaik pada Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar Kairo Mesir diraihnya pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke jurusan khusus Bahasa Arab di al-Azhar selama 2 tahun. Disini ia pun mendapat ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dengan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.

Yu>suf al-Qard}a>wi meneruskan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab pada tahun 1957. Selama 3 tahun mengenyam pendidikan tersebut, gelar diploma di bidang sastra dan Bahasa berhasil digenggamnya. Seterusnya beliau menyambung usahanya pada tingkatan pasca sarjana di Fakultas Ushuluddin dalam Jurusan Tafsir Hadis di Universitas al-Azhar Kairo Mesir.

Setelah tahun pertama di jurusan Tafsir Hadis, hanya seorang Yu>suf Al-Qard}a>wi yang berhasil lulus dalam ujian. Selanjutnya, ia mengajukan tesis dengan judul *Fiqh Al-Zaka>h*, ia mengajukan dan berhasil meraih gelar doktor. Pada tahun 1977, Yu>suf Al-Qard}a>wi dipercaya menjadi Ketua Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar dan menjadi dekan. Pada tahun yang sama beliau mendirikan Pusat Penyelidikan Sirah dan Sunnah.

3. Karya-karyanya Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi adalah ulama yang memperhatikan hampir semua cabang keilmuan Islam, terutama dalam fiqh dan hadits. Selain itu ia juga sangat peduli terhadap perkembangan dakwah Islam dan kebangkitan umat Islam. Ia banyak mengarang buku tentang kebangkitan Islam atau as-sahwah al-Islamiyyah. Ia berkontribusi cukup besar di dalam bidang-bidang tersebut. Gagasannya yang cukup tersebar luas misalnya, Fiqh Realitas (Fiqh Waqi'i), fikih prioritas (Fiqh al-Aulawiyat), Fiqh al-Maqashid al-Syari'ah, Fiqh Perubahan (Fiqh al-Tagyir), dan Fiqh Keseimbangan (Fiqh al-Muwazanah).³

Disamping karya terbesarnya yang terpopuler yaitu Fiqh al-Zakat, ia juga menulis buku-buku diantaranya sebagai berikut:

- a. *Al-H}ala>l Wal H}ara>m Fil Islam.*
- b. *Fatawa Mu'as}irah Juz 1.*
- c. *Fatawa Mu'as}irah Juz 2.*
- d. *Fatawa mu'as}irah Juz 3.*
- e. *Taysir Al Fiqh : Fiqih S}iyam.*
- f. *Al Ijtihad Fi> Al-Shari'ah Al-Islamiyyah.*
- g. *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam.*
- h. *Taysir Al Fiqh Li Al-muslim al-Mu'as}ir.*
- i. *Madkhal Li Dira>sat Al- Shari'at Al-Isla>miyyah.*

³ Yusuf Qardhawi, "Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah," in *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah* (Kairo: Dar asy-Syuruk, 2004), 209.

j. *Al-Fatawa Al-Ind}ibat} Wat-Tasayyub.*

k. *Awa>mil As-Sa'ah Wal Muru>nah Fi-Shari'at Al-Islamiyyah.*

l. *Al-fiqh Al-Islami Baina Al-s}alah Wa al-Tajdid.*

m. *Al-Ijtihad Al-Mu'as}ir Baina al- Ind}ibat} Wa al-Infirah.*

n. *Ziwa>j Al-Misyar.*

o. *Al-D}awabit}} Al-Syariyyah Li Bina Al-Masajid.*

p. *Al-Ghina Wa al-Musiqah Fi D}au'il Kitab Wa al-Sunnah.*

Dan masih banyak lagi karya-karya dari *yu>suf al-qard}a>wi*

4. Metode Istinbat *Yu>suf al-Qard}a>wi*

Yu>suf al-Qard}a>wi menggunakan beberapa sumber ijtihad dalam merumuskan pendapat hukumnya (fatwa), baik dalam arti sesuatu yang darinya diambil kesimpulan-kesimpulan hukum maupun dalam arti *al-adillah al-shar'iyah* (dalil-dalil hukum).⁴

Yu>suf al-Qard}a>wi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Ia mengatakan: saya tidak rela rasioku terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar jika mengikuti hanya satu mazhab saja. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'ie tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlif itu sendiri sudah menghilang rasio, itu diciptakan untuk berpikir dan mengalisa, bukan untuk mengtaqlid semata-mata. Aneh sekali bial seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.

⁴ Yusuf Qardhawi, "*Hady Al-Islam Fatawa al-Mu'as}irah*" 1 (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), 645-646.

Menurut Yusuf al-Qard}a>wi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer dikalangan umat islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab. Itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam. Para imam tidak pernah mandakwa dirinya sebagai orang yang *ishmah* (terhindar dari kesalahan). Itulah sebabnya Yusuf al-Qard}a>wi tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini

Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan Yu>suf al-Qard}a>wi dalam merumuskan pendapat hukum tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai adalah sebagai berikut:

- Al-Quran

Dasar hukum pertama yang beliau gunakan adalah al-Qur'an. Sebagaimana Wahbah al-Zuhayli, Yu>suf al-Qard}a>wi juga menggunakan sural-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka”

Menurut Yu>suf al-Qard}a>wi ayat di atas menjelaskan bahwa yang diambil itu adalah harta, harga adalah harta juga, sehingga membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai itu menyerupai apa yang ada di ayat tersebut.

- Al-Sunnah

Rasul adalah persona yang mempunyai otoritas penuh untuk menjelaskan maupun menetapkan hukum bagi masyarakat Muslim. Sejalan dengan hal tersebut, Yu>suf al-Qard}a>wi beranggapan bahwa segala

hukum umum yang perlu diketahui oleh umat pasti dijelaskan oleh Rasul dan segala sesuatu yang pernah terjadi pada zamannya telah ditetapkan hukumnya oleh Rasul.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Bukhari

قد روي البيهقي بسنده، والبخاري معلقا عن طاووس قال: قال معاذ باليمن اتوني بخميس او لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة.

“Telah meriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanadnya dan Imam Bukhari dengan dikatikan pada T}a>wus. Ia berkata: “Telah berkata Mu’adz di Yaman: “Datangkanlah oleh kamu sekalian kepadaku baju atau pakaian, yang akan kuambil menggantikan tempat sedekah kalian, karena hal itu memudahkan bagi kalian dan lebih baik bagi kaum Muhajirin di Madinah”.

Menurut Yu>su{ al-Qard}a>wi hadis di atas menerangkan bahwa hal itu terjadi karena pembuat kain dan pencelupnya yang masyhur dikenal itu ialah penduduk Yaman. Maka akan lebih mudah menyerahkan hal itu bagi mereka, ketika penduduk Madinah sedang membutuhkannya. Artinya jika membayar dengan uang tunai lebih mudah bagi pemilik harta dan penerima zakat lebih membutuhkan itu dan tidak membawa mad}arat, maka boleh-boleh saja membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai.

- Ijma’

Berdasarkan ijma’ ulama diperbolehkan pindah dari suatu benda kepada benda yang tidak sejenis, seperti halnya seseorang mengeluarkan zakat kambing, berupa domba yang bukan dari kambingnya atau ia mengeluarkan sepersepuluh untuk biji-bijian dari hasil bumi dengan biji-

bijian yang bukan tanamannya. Karenanya diperbolehkan pindah dari satu jenis ke jenis yang lain.⁵

5. Pendapat Yu>suf al-Qard}a>wi

Seperti halnya Wahbah al-Zuhayli, Yu>suf al-Qard}a>wi juga bereaksi akan fenomena pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai. akan tetapi Yu>suf al-Qard}a>wi berpendapat sebaliknya, beliau lebih condong kepada pendapat imam Hanafi yang mengatakan boleh membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai, karena menurut Yu>suf al-Qard}a>wi dalil-dalil yang digunakan imam Hanafi lebih kuat daripada dalil-dalil yang digunakan oleh Jumhur ulama' sebagaimana tertulis di dalam kitabnya fikih zakat:

أعتقد أننا بعد التعامل في أدلة الفريقين يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه الحنفية في هذا المقام، تسندهم في ذلك الأخبار والآثار، كما يسعدهم النظر والإعتبار⁶

Saya berkeyakinan setelah memikirkan dalil-dalil kedua golongan tersebut, bahwa yang jelas kuat itu pendapat golongan Hanafi dalam masalah ini. Mereka bersandar pada khabar-khabar dan athar-athar, sebagaimana halnya pendapat mereka yang diperkuat dengan pemikiran dan pandangan.

Penjelasan Yu>suf Al-Qard}a>wi menyangkut masalah pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai dapat ditemukan pada bukunya *Fiqh al-Zakāh*. Dalam buku itu, beliau memaparkan pendapat mazhab Hanafi mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan *qimah*. Beliau

⁵ Yusuf Qardhawi, "*Fiqh al-Zaka>h*," 3 (Beirut: Arrisalah, 1973), 804.

⁶ Nail Fadhel Matien, "*Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili*," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 2 (December 14, 2021): 111, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i2.2369>.

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qimah* atau senilai, adalah mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuatu yang senilai dengan 3 bentuk, gandum hitam, gandum, atau kurma. Kemudian menjelaskan bahwa menurutnya, zakat fitrah lebih baik dilakukan dengan membayar sesuatu yang senilai dengan 1 *ṣa'* makanan pokok suatu daerah. Dalam mazhab Hanafi sendiri, Yusuf Al-Qaradawi menilai terdapat perbedaan pendapat, manakah yang lebih utama, membayar zakat sesuai nilai atau sesuai dengan apa yang telah *dinaṣkan* oleh hadis. Pembahasannya mengenai zakat fitrah menggunakan sesuatu nilai berakhir pada sebuah kesimpulan, bahwa zakat fitrah haruslah dikeluarkan sesuai dengan kemanfaatan yang akan diterima oleh fakir miskin. Jika membayar zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok lebih bermanfaat bagi si fakir miskin, maka membayarnya dengan makanan pokok lebih utama. Kemudian jika membayar zakat fitrah menggunakan uang dirasa lebih bermanfaat, maka membayarnya dengan uang lebih utama.⁷

Dalam kitab itu juga beliau menjelaskan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini dan penyebab utama para ulama berbeda pendapat mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai ialah karena perbedaan tentang hakikat zakat. Apakah zakat merupakan ibadah dan pengabdian kepada Allah swt. Atau kewajiban yang tetap dari harta orang-orang kaya terhadap orang-orang fakir, atau dengan catatan pajak harta yang diwajibkan atas pemilik nisab?

⁷ Yusuf Qardhawi, "*Fiqh al-Zaka>h*," 3 (Beirut: Arrisalah, 1973), 951.

Menurut Imam Shafi'i, Ahmad, menurut pendapat yang masyhur, dan sebagian ulama Maliki bahwa makna ibadah dan pengabdian atas zakat lebih diunggulkan. Pemilik harta diwajibkan oleh mereka untuk mengeluarkan benda yang ada *nas*nya dan melarang mengeluarkan harganya. Sedangkan Abu Hanifah dan *ashhabnya* serta ulama lain mengunggulkan makna yang lain, bahwa zakat itu sebuah kewajiban harta yang tujuannya untuk menutupi kebutuhan orang-orang fakir, karena itu mereka memperbolehkan mengeluarkan harganya.⁸

Dalam persoalan kebolehan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai ini, Yusuf Al-Qardawi melakukan ijtihad *intiqā'i* yaitu melakukan perbandingan antara pendapat Mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Setelah melakukan komparasi antara keduanya, beliau kemudian memilih pendapat yang menurutnya *arjah* atau lebih benar, yaitu pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan masyarakat untuk membayar zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan makanan tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸ Yusuf Qardhawi, "*Fiqh al-Zaka>h*," 3 (Beirut: Arrisalah, 1973), 801.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAYLI DAN

YUSUF AL-QARDHAWI TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT

FITRAH

MENGGUNAKAN UANG TUNAI

A. Analisis dalil-dalil yang digunakan Wahbah Al-Zuhayli dan terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai

Pembahasan zakat fitrah kali ini menjelaskan bahwa Wahbah al-Zuhayli tidak memperbolehkan membayar zakat fitrah apabila digantikan dengan barang selain bahan pokok makanan, dalam hal ini digantikan dengan uang tunai. Pendapat beliau tersebut tentunya memiliki alasan dan dasar yang kuat. Berikut ini merupakan dalil-dalil yang digunakan Wahbah al-Zuhayli dalam menyandarkan pendapatnya tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai ialah:

- Al-Qur'an

خذ من اموالهم صدقة¹

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka”

Ayat di atas menjelaskan agar menyisihkan harta kalian untuk membayar sebuah zakat. Karena zakat fitrah sudah merupakan kewajiban bagi umat Muslim. Selain itu, Wahbah al-Zuhayli juga menggunakan dasar

¹ “Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 103.”

hukum Al-Qur'an guna memperkuat hadis yang beliau gunakan yaitu dalam surat al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ²

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”

Ayat di atas menjelaskan akan wajibnya mentaati Allah dan RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Dalam hal ini Wahbah al-Zuhayli menggunakan ayat di atas guna memperkuat hadis yang beliau kutip dalam permasalahan zakat fitrah menggunakan uang tunai.

- Hadis

Tidak hanya al-Qur'an, Wahbah al-Zuhayli juga menggunakan hadis sebagai dasar hukum guna menggali hukum dalam pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai yakni hadis abu Sa'id al-Khudry

(كنا نخرج زكاة الفطر، اذ كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، او صاعا من شعير، او صاعا من تمر، او صاعا من زبيب، او صاعا من اقط) وروى الدارقطني عن مالك بن انس ان صاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ارطال وثلاث بالعراقي.

“Kami mengeluarkan zakat fitrah pada masa Rasulullah saw sebanyak satu sha' makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' anggur, atau satu sha' keju. Dan diriwayatkan oleh daraquthni dari malik bin anas bahwasannya takaran satu sha' yang digunakan rasulullah itu lima 1/3 ritl Iraq.”

Diperkuat juga dengan hadis dari ibnu Umar yang mengatakan:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، وصاعا من شعير

² “Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 59.”

“Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitri sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum.”

Dari hadis di atas sudah jelas bahwasannya Rasulullah itu mewajibkan zakat fitrah menggunakan makanan pokok. Oleh sebab itu, Wahbah al-Zuhayli menganggap barangsiapa yang berpaling dari ketentuan tersebut maka ia telah meninggalkan kewajiban.³

B. Analisis dalil-dalil yang digunakan Yusuf Al-Qardawi terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai di Indonesia

Yusuf al-Qardawi memberikan penjelasan mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai, beliau mengatakan bahwa hakikatnya zakat fitrah adalah merupakan hak orang miskin yang dapat mereka gunakan untuk menutupi atau memenuhi kebutuhan hidup mereka. Itu berarti zakat fitrah dapat dibayarkan menggunakan harta selain bahan pokok makanan, dalam hal ini emas, perak dan termasuk juga didalamnya uang.

Layaknya Wahbah al-Zuhayli, Yusuf al-Qardawi juga memiliki alasan serta dasar hukum yang beliau gunakan untuk memperkuat pendapatnya. Berikut ini dalil-dalil yang beliau gunakan dalam pendapatnya tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai ialah:

³ Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqhul Islam Wa Adillatuhu,” in *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, 2nd ed., 2 (Beirut: Darul Fikr, 1989), 911.

- Al-Qur'an

Dasar hukum pertama yang beliau gunakan adalah al-Qur'an. Seperti halnya Wahbah al-Zuhayli, Yusuf al-Qardawi juga menyandarkan pada surah al-Taubah ayat 103 dalam dasar hukumnya yang pertama.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka

Menurut Yusuf al-Qardawi ayat di atas menjelaskan bahwa yang diambil itu adalah harta, harga adalah harta juga, sehingga membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai itu menyerupai apa yang ada di ayat tersebut.

- Al-Sunnah

Rasul adalah persona yang mempunyai otoritas penuh untuk menjelaskan maupun menetapkan hukum bagi masyarakat Muslim. Sejalan dengan hal tersebut, Yusuf al-Qardawi beranggapan bahwa segala hukum umum yang perlu diketahui oleh umat pasti dijelaskan oleh Rasul dan segala sesuatu yang pernah terjadi pada zamannya telah ditetapkan hukumnya oleh Rasul.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Bukhari

قد روي البيهقي بسنده، والبخاري معلقا عن طاووس قال: قال معاذ باليمن اتتوني بخميس او لبيس آخذوه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة.

“Telah meriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanadnya dan Imam Bukhari dengan dikaitkan pada Tawus. Ia berkata: “Telah berkata Mu'adz di Yaman: “Datangkanlah oleh kamu sekalian kepadaku baju atau pakaian, yang akan kuambil menggantikan tempat sedekah kalian, karena hal itu memudahkan bagi kalian dan lebih baik bagi kaum Muhajirin di Madinah.”

Menurut Yusuf al-Qardawi hadis di atas menerangkan bahwa hal itu terjadi karena pembuat kain dan pencelupnya yang masyhur dikenal itu ialah penduduk Yaman. Maka akan lebih mudah menyerahkan hal itu bagi mereka, ketika penduduk Madinah sedang membutuhkannya. Artinya jika membayar dengan uang tunai lebih mudah bagi pemilik harta dan penerima zakat lebih membutuhkan itu dan tidak membawa madharat, maka boleh-boleh saja membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai.

- Ijma'

Berdasarkan ijma' ulama diperbolehkan pindah dari suatu benda kepada benda yang tidak sejenis, seperti halnya seseorang mengeluarkan zakat kambing, berupa domba yang bukan dari kambingnya atau ia mengeluarkan sepersepuluh untuk biji-bijian dari hasil bumi dengan biji-bijian yang bukan tanamannya. Karenanya diperbolehkan pindah dari satu jenis ke jenis yang lain⁴.

Ijma' para ulama' menyatakan bahwa boleh mengeluarkan zakat yang tidak sejenis, seperti halnya mengeluarkan sepersepuluh biji-bijian dari hasil bumi dengan biji-bijian yang bukan tanamannya. Maka mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang tunai juga boleh-boleh saja karena pada intinya tujuan mengeluarkan zakat fitrah ialah guna memenuhi kebutuhan orang-orang fakir.

⁴ Yusuf Qardhawi, "Fiqh al-Zakah," 3 (Beirut: Arrisalah, 1973), 804.

Dari dalil-dalil yang telah penulis kemukakan di atas, terlihat jelas bahwa Yusuf al-Qardawi lebih condong terhadap pendapat golongan Hanafi dalam masalah ini, karena menurut Yusuf al-Qardawi pendapat golongan Hanafi lebih cocok di masa kita sekarang ini, lebih mudah bagi manusia dan lebih mudah menghitungnya, dan terutama jika dalam hal ini terdapat pengumpulan dan pembagian zakat diurus oleh kantor atau yayasan, karena mengambil jenis benda itu akan menyebabkan membengkaknya biaya operasional guna memindahkan benda-benda zakat dari daerahnya ke kantor tersebut.

Selain itu alasan Yusuf al-Qardawi membolehkan membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai ialah sesuai dengan praktek para sahabat yang mengeluarkan zakat fitrah berupa setengah *ṣa'* gandum. Karena pada saat itu, setengah *ṣa'* gandum memiliki nilai yang setara dengan satu *ṣa'* kurma.

Yusuf Al-Qardawi menilai bahwa Rasul mensyariatkan zakat fitrah dengan makanan pokok disebabkan dua alasan, yaitu: *satu*, jarangya peredaran uang masyarakat arab saat itu belum begitu familiar dengan penggunaan uang sebagai kebutuhan mereka sehari-hari; *dua*, nilai mata uang selalu berubah-ubah di setiap zaman, berbeda dengan makanan pokok yang nilainya tetap sama hingga saat ini. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa makanan pokok lebih bermanfaat bagi masyarakat Arab saat itu

C. Analisis persamaan dan perbedaan metode istinbat hukum Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai

1. Persamaan metode istinbat antara Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai

- a. Dalil Al-Qur'an

Mengenai zakat fitrah secara umum Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi sama-sama menggunakan alqur'an sebagai dasar hukum diwajibkannya zakat fitrah yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ⁵

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”

Mengenai permasalahan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai pun Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi menggunakan ayat yang sama yakni surat al-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً⁶

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka”

Dari kedua ayat di atas dapat kita fahami bahwasannya perintah untuk mengeluarkan zakat itu sudah ditulis dalam alqur'an dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban zakat fitrah. Bahkan zakat sendiri termasuk kedalam rukun Islam yang ketiga.

⁵ “Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 43,”.

⁶ “Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 103,”.

b. Hadis atau Sunnah

Sumber hukum Islam kedua adalah hadis. Para ahli ushul fikih berpendapat bahwa hadis adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad yang berhubungan dengan hukum syara' baik itu berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan⁷.

Dalam konteks pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi menyandarkan pendapatnya pada hadis. Secara umum, Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi mewajibkan zakat fitrah berlandaskan pada hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري و مسلم).

“Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khatthab Radhiyallahu anhum berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”. [HR Bukhari dan Muslim].

⁷ Idris, “*Studi Hadis*”, UIN Sunan Ampel Press, 2018, 5.

2. Perbedaan metode istinbat antara Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai.

Perbedaan pendapat dalam masalah *furū'iyah* merupakan sebuah keniscayaan dan kemestian yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Jika ada seseorang yang ingin menyatukan muslim dalam satu pendapat tentang hukum ibadah, muamalah dan cabang hukum lainnya, hendaknya mereka mengetahui dan menyadari bahwa yang mereka harapkan adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan usaha mereka hanya berakhir sia-sia. Keniscayaan perbedaan pendapat ini tidak dapat dihindari, hal ini disebabkan tiga faktor, yakni: tabiat agama (Islam), tabiat bahasa (syariat), dan tabiat alam dan kehidupan.⁸

Perbedaan antara satu ulama dan ulama lainnya dalam menghasilkan suatu produk pemikiran hukum Islam salah satunya disebabkan oleh penggunaan metodologi yang berbeda dalam menganalisa sesuatu. Selain itu, cara berpikir, cara pandang, paradigma seseorang akan sesuatu juga berbeda-beda. Hal ini disebabkan sejauh mana seorang ulama memfungsikan dan memposisikan akal dalam mengetahui hukum-hukum Allah.

Secara umum, dalam istinbat hukum Wahbah al-Zuhayli merujuk pada sumber-sumber hukum diantaranya adalah Al-Qur'an, Sunnah,

⁸ Yūsuf Al-Qaradāwī Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, "Gerakan Islam: Antara Perbedaan Yang Dibolehkan Dan Perpecahan Yang Dilarang (Fiqhul Ikhtilaf)" (Jakarta: Robbani Press, 1997), 59.

ijma', qiyas, istihsan, maslahah al-mursalah, 'urf, shar'u man qablana, istis}hab dan juga al-dhara'i.

Pada konteks pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai Perbedaan pendapat Yu>suf Al-Qard}a>wi dan Wahbah Al-Zuh}ayli mengenai hukum zakat fitrah dengan uang menurut pendapat penulis berangkat dari perbedaan antara keduanya dalam memahami dan penggunaan dalil. Wahbah al-Zuh}ayli menyandarkan pendapatnya pada Al-Qur'an dan hadis.

Adapun ayat al-Qur'an yang dijadikan sandaran oleh Wahbah al-Zuhayli adalah surat al-Taubah ayat 103:

خذ من اموالهم صدقة⁹

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka”

Ayat di atas merupakan perintah untuk melaksanakan zakat fitrah secara umum. Kemudian dijelaskan menggunakan hadis nabi untuk menerangkan jumlah yang diperintahkan.

- Hadis Abu Sa'id al-Khudry:

(كنا نخرج زكاة الفطر، اذ كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، او صاعا من شعير، او صاعا من تمر، او صاعا من زبيب، او صاعا من اقط) وروى الدارقطني عن مالك بن انس ان صاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ارطال وثلاث بالعراقي.

“Kami mengeluarkan zakat fitrah pada masa Rasulullah saw sebanyak satu sha' makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' anggur, atau satu sha' keju. Dan diriwayatkan oleh daraquthni dari malik

⁹ “Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 103,”.

bin anas bahwasannya takaran satu sha' yang digunakan rasulullah itu lima 1/3 ritl Iraq.”

- Sebagaimana kata Ibnu Umar

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، وصاعا من شعير

“Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitri sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum.”

Dari kedua hadis di atas sudah jelas bahwasannya rasulullah itu mewajibkan zakat fitrah dengan makanan pokok. Oleh karena itu wahbah al-zuhayli menganggap barangsiapa yang berpaling dari ketentuan tersebut maka ia telah meninggalkan kewajiban.

Sedangkan Yusuf al-Qardawi dalam menyandarkan pendapatnya mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai juga menggunakan ayat yang sama dengan Wahbah al-Zuhayli. Hanya saja menurut Yusuf al-Qardawi dalam ayat tersebut menyatakan ambillah zakat dari sebagian harta mereka, harga pun juga merupakan harta.

Selain itu, Yusuf al-Qardawi juga menyandarkan pendapatnya pada Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Bukhari

قد روي البيهقي بسنده، والبخاري معلقا عن طاووس قال: قال معاذ باليمن اتتوني بخميس او لبيس آخذوه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة.

“Telah meriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanadnya dan Imam Bukhari dengan dikaitkan pada Tawus. Ia berkata: “Telah berkata Mu'adz di Yaman: “Datangkanlah oleh kamu sekalian kepadaku baju atau pakaian, yang akan kuambil menggantikan tempat sedekah kalian, karena hal itu memudahkan bagi kalian dan lebih baik bagi kaum Muhajirin di Madinah”.

Ijma' ulama diperbolehkan pindah dari suatu benda kepada benda yang tidak sejenis, seperti halnya seseorang mengeluarkan zakat kambing, berupa domba yang bukan dari kambingnya atau ia mengeluarkan

sepersepuluh untuk biji-bijian dari hasil bumi dengan biji-bijian yang bukan tanamannya. Karenanya diperbolehkan pindah dari satu jenis ke jenis yang lain.

Dari dalil-dalil di atas menerangkan bahwasannya pembayaran zakat fitrah bisa dibayarkan menggunakan nilai atau harganya, hal itu sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan pada zaman kita. Selama hal itu tidak memadharatkan orang-orang fakir atau pemilik harta.

Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kaidah fiqh

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.
 “Menolak kerusakan harus didahulukan terhadap mengambil kemaslahatan.”

Berdasarkan dari persamaan dan perbedaan pendapat dari Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebagaimana tabel dibawah ini:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Persamaan			
No.	Subjek Materi	Wahbah al-Zuhayli	Yu>suf al-Qard}a>wi
1.	Dasar hukum	Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat al-Taubah ayat 103 Hadis riwayat Bukhari dan Muslim	Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat al-Taubah ayat 103 Hadis riwayat Bukhari dan Muslim
Perbedaan			
No.	Subjek Materi	Wahbah al-Zuhayli	Yu>suf al-Qard}a>wi
1.	Pendapat	Wahbah al-Zuhayli tidak membolehkan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah saw.	Yu>suf al-Qard}a>wi lebih condong kepada pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai karena sesuai dengan zaman sekarang dan lebih memudahkan
2.	Dasar hukum	Berdasarkan surat al-Taubah ayat 103 Hadis Abu Sa'id al-Khudry Hadis Ibnu Umar	Berdasarkan surat al-Taubah ayat 103 Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Bukhari Ijma' para ulama'

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai perspektif Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi, dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwasannya pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai adalah tidak boleh. Sesuai dengan dalil al-qur'an surah at-taubah ayat 103 dan hadis yang disampaikan oleh Abu Sa'id al-Khudry bahwasannya beliau pernah membayar zakat fitrah dengan satu sha' makanan atau satu sha' gandum atau satu sha' kurma atau satu sha' anggur atau satu sha' keju. Menurut Wahbah al-Zuhayli hadis tersebut sudah sangat jelas bahwa Rasulullah mewajibkan membayar zakat fitrah dengan bahan pokok makanan, bukan dengan uang tunai. Karena menurut Wahbah al-Zuhayli membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Wahbah al-Zuhayli berpendapat barangsiapa yang berpaling dari ketentuan tersebut maka ia telah meninggalkan kewajiban.
2. Yusuf al-Qardawi justru membolehkan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai. Pendapat beliau berdasar pada dalil al-qur'an surah at-taubah ayat 103, hadis, dan ijma' para ulama. Beliau

menjelaskan dalam ijma' ulama bahwa diperbolehkan pindah dari suatu benda kepada benda yang tidak sejenis, sama seperti seseorang yang mengeluarkan zakat kambing, berupa domba yang bukan dari kambingnya atau ia mengeluarkan sepersepuluh untuk biji-bijian dari hasil bumi dengan biji-bijian yang bukan tanamannya. Karenanya diperbolehkan pindah dari satu jenis ke jenis yang lain. Menurut beliau dalil ijma' tersebut sudah sangat tegas menyebutkan secara tersirat bahwa membayar zakat fitrah juga diperbolehkan menggunakan uang tunai. Hal ini dikarenakan menurut Yu>suf al-Qard}a>wi sesuai dengan zaman kita sekarang ini dan lebih mudah bagi manusia untuk melaksanakannya.

3. Metode istinbat yang digunakan Wahbah al-Zuhayli dan Yu>suf al-Qard}a>wi dalam pendapatnya mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai memiliki persamaan dan perbedaan. Baik Wahbah al-Zuhayli dan Yu>suf al-Qard}a>wi sama-sama menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, Wahbah al-Zuhayli dan Yu>suf al-Qard}a>wi juga memiliki perbedaan dalam penggunaan metode istinbat. Wahbah al-Zuhayli menggunakan Al-Qur'an dan Hadis saja, sedangkan Yu>suf al-Qard}a>wi menggunakan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' para ulama'. Selain itu Yu>suf al-Qard}a>wi juga melakukan *ijtihad al-intiqah* yaitu melakukan perbandingan antara pendapat Mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Setelah melakukan komparasi antara keduanya, beliau kemudian

memilih pendapat yang menurutnya *arjah* atau lebih benar, yaitu pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan masyarakat untuk membayar zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan makanan tersebut.

B. Saran

Dalam melakukan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai meski terbilang lebih mudah dan praktis, namun membayar zakat menggunakan uang tunai tidak boleh dilakukan sembarangan. Sebab, meski terbilang mudah, tetap harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Oleh karena itu penulis menganjurkan:

1. Kepada muzakki harap memperhatikan jumlah uang yang akan dibayarkan kepada *mustahlik* senilai dengan makanan pokok yang telah diatur dalam hadis Rasulullah Saw. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam melaksanakan rukun Islam yang ketiga tersebut.
2. Kepada lembaga amil zakat agar lebih gencar dan lebih transparan mengenai jumlah uang yang seharusnya dibayarkan ketika harus membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai.
3. Dan kepada para ulama, kiyai, ustadz, dan akademisi agar lebih giat untuk memberikan arahan mengenai persoalan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai kepada masyarakat, terkhusus kepada akademisi agar mengkaji lebih dalam lagi mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Sha lih. “‘Hukum Jual Beli Emas Secara Cicil Menurut Perspektif Wahbah Zuhaili.’” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.
- Adik Hermawan. “I‘jaz Al-Qur‘an Dalam Pemikiran Yusuf AlQaradhawi.” In I‘jaz Al-Qur‘an Dalam Pemikiran Yusuf AlQaradhawi, XI. Vol. 2. Jurnal Madaniyah, 2016.
- Amany Lubis. “Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam.” Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2, 2018, 110.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Yūsuf Al-Qaradāwī. “Gerakan Islam: Antara Perbedaan Yang Dbolehkan Dan Perpecahan Yang Dilarang (Fiqhul Ikhtilaf),” 59. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Ayu franita putri. “Pembayaran Zakat Melalui Elektronik Banking Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daruut Tauhiid Kota Metro).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.
- Faruq Uqbah dan Harton, Yusuf Qardhawi. “Pasang Surut Gerakan Islam.” *Media Dakwah, Pasang Surut Gerakan Islam*, 2 (1987): 155.
- H. Muslim Ibrahim. *Pengantar Fiqh Muqaran. I*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Ibnu Qudamah. “Al-Mughni,” 295. Juz 4. Riyadh: Dar Alkutub Al‘alamiyah, n.d.
- Idris. “Studi Hadis.” UIN Sunan Ampel Press, *Studi Hadis*, 2018, 5.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. “Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 59,” June 11, 2023. <https://www.kemenag.go.id/>.
- . “Al-Qur’an Surah At-Taubah Ayat 103,” June 10, 2023. <https://www.kemenag.go.id/>.
- Lisa Rahayu. “Makna Qaulan Dalam al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Zuhaili.” Skripsi, UIN SUSKSA RIAU, 2010.
- Lisanatul, Moh. Jazuli Layyinah A Washil. “Metode Istinbath Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Fiqih Di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU Dan PC Muhammadiyah Sumenep).” *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 4, 1 (March 2018): 108.

- Lukman margiyanto. "Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online Dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Matien, Nail Fadhel. "Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 2 (December 14, 2021): 111. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i2.2369>.
- Moh. Jazuli Layyinah A Washil, Lisanatul. "Metode Istinbath Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Fiqih Di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU Dan PC Muhammadiyah Sumenep)." Lembaga Penerbitan, Publikasi Dan Dokumentasi (LP2D) 4 (2021): 108.
- Saepudin Ibad. "Zakat Empat Madzhab." *Baiturrosyad Al-Qur'ani*, 2007, 37.
- Saiful Amir Ghofu. "Profil Para Mufassir Al-Qur'an." *Ustaka Insan Madani*, 2008, 174.
- Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1986. 5. Bandung: Alma'arif, 1986.
- Sherlyeni Erwinda Tari. "Hukum Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang." Skripsi, UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2020.
- Suryana. *Metodologi PENELITIAN Model Prakatis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. II*, 2010.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu. Juz 2 vols.* Beirut: Darul Fikr, 1985.
- . *Usj'u'l Al-Fiqh al-Islamiy. 1.* Damaskus: Darul Fikr, 1986.
- Wahbah Az-Zuhaili. "Fiqhul Islam Wa Adillatuhu." In *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, 2nd ed., 750. 3. Beirut: Darul Fikr, 1989.
- Yuli nur ajiyah. "Praktik Jual Beli Sisa Beras Zakat Fitrah Di Masjid Menurut Pendapat Para Ulama Kota Palangka Raya." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017.
- Yusuf Qardhawi. "Fikih Zakat," 805. 3. Beirut: Arrisalah, 1973.
- . "Hady Al-Islam Fatawa al-Mu'as}irah," 305. 1. Kuwait: Dar al-Qalam, 2000.
- . "Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah." In *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, 209. Kairo: Dar asy-Syuruk, 2004.